



PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PSIKIS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAL

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

ANGGI PRATAMA PUTRI
NIM. 11740224450

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Anggi Pratama Putri
 Nim : 11740224450
 Judul Skripsi : **Pelaksanaan Bimbingan Islam Terhadap Pembinaan Mental Anak Korban Kekerasan Psikis di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S. Ag, MA


NIP.197407022008011009

Pembimbing,

Nurjanis MA

NIP. 196909272009012003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Anggi Pratama Putri
NIM : 11740224450
Judul : PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PSIKIS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Desember 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 17 Januari 2022

Dekan,


Imron Rosidi, Spd., MA., Ph.D
NIP. 19811118200901 1 006

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I


Zul Amri, S. Ag, MA
NIP. 19740702 200801 1009


Sekretaris/ Penguji II


Rosmita, MA
NIP. 19741113 200501 2005

Penguji III


Dr. Azni, M.Ag
NIP. 19701010 200701 1051

Penguji IV


Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : ANGGI PRATAMA PUTRI
NIM : 11740224450
Judul : Pelaksanaan Bimbingan Islam Terhadap Pembinaan Mental Anak Korban Kekerasan Psikis di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai

Telah Diseminarkan Pada:


Hari : Senin
Tanggal : 29 Maret 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Maret 2021


Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,



Dr. Yasril Yazid M.S
NIP. 19720429 200501 1 004

Penguji II,



Rosmita, M. Ag
NIP. 19741113 200501 2 005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anggi Pratama Putri

NIM : 11740224450

Tempat/ Tgl. Lahir : Payakumbuh/ 17 November 1998

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prodi : S1 Bimbingan Konseling Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PSIKIS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



ANGGI PRATAMA PUTRI
NIM. 11740224450

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nurjanis MA

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 27 Oktober 2021

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth,

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Dekan

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

A.n. Anggi Pratama Putri

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Anggi Pratama Putri NIM. 11740224450** dengan judul "**Pelaksanaan Bimbingan Islam Terhadap Pembinaan Mental Anak Korban Kekerasan Psikis di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan, dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Nurjanis MA

NIP. 196909272009012003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil-hasil penelitian, tanpa cara atau bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anggi Pratama Putri (2021) : Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Bentuk kekerasan psikis tidak mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh anak tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri dan martabat, serta dapat mengganggu kesehatan mental anak. Agar menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri anak itu sendiri maupun dari lingkungan sosial secara wajar dan hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah maka perlu dilakukannya bimbingan konseling islam. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling islam terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 2 orang pekerja sosial, 1 orang konselor, 1 orang pembimbing agama, dan 1 orang anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi data dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya bimbingan konseling islam terhadap anak korban kekerasan psikis dimana pelaksanaan bimbingan konseling islam melalui tiga tahap yaitu pertama pada tahap awal, konselor melakukan pendekatan dengan menyesuaikan karakter pada diri anak, membangun hubungan yang baik, menggali keterampilan anak. Tahap pertengahan konseling, konselor memfokuskan pelaksanaan pada permasalahan anak dan ikut berperan dalam pemulihan anak, menanamkan dan mencontohkan sikap yang baik pada anak. Kemudian pada tahap pengakhiran, konselor melakukan tindakan pengambilan keputusan dengan arahan yang diberikan pada anak serta melakukan evaluasi.

Kata kunci : Bimbingan Konseling Islam, kekerasan psikis, Rehabilitasi Sosial

ABSTRACT

Pratama Putri (2021): Implementation of Islamic Counseling Guidance for Children Victims of Psychic Violence at the Children's Social Rehabilitation Center Require Special Protection (BRSAMPK) Rumbai

Psychological violence is a situation of feeling insecure and comfortable experienced by children. This form of psychological violence is not easy to identify. The consequences felt by the child do not leave a visible mark for others. This type of violence will affect the situation of feeling insecure and comfortable, decreasing self-esteem and dignity, and interfering with children's mental health. The purpose of this research is to find out how the implementation of Islamic counseling guidance for Children Victims of Psychic Violence at the Center for Social Rehabilitation of Children in Need of Special Protection (BRSAMPK) Rumbai. The informants in this study were two social workers, one counselor, one religious advisor, and one child who was a victim of psychological violence. Data collection techniques are observation, interviews, and data documentation with qualitative descriptive methods. The results of this study indicate that Islamic counseling guidance has been implemented for children who are victims of psychological violence where the implementation of Islamic counseling guidance goes through three stages, namely, in the early stages, the counselor approaches by adjusting the character of the child, building good relationships, exploring children's skills. In the middle stage of counseling, the counselor focuses on implementing the child's problems and playing a role in the child's recovery, instilling and exemplifying good attitudes in children. Then at the termination stage, the counselor takes decision-making actions with the direction given to the child and conducts an evaluation.

Keywords : *Islamic Counseling Guidance, Psychic Violence, Social Rehabilitation*

1. Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasalam yang mana telah meninggalkan pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada orang tua yang penulis cintai karena Allah terutama Ayahanda Zulaidi, Ayahanda Efrizal serta Ibunda tercinta Reflita yang selalu mendo’akan, memotivasi, melakukan banyak pengorbanan serta kasih sayang yang tulus untuk kesuksesan anak semata wayangnya. Dan terimakasih atas segala kesabaran yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan dengan surga-Nya kelak. *Aamiin ya rabbal ‘alamin.*
2. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, Pt., M. Sc., Ph. D



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Imron Rosidi, S. Pd., MA., Ph. D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Masduki, M. Ag selaku Wakil Dekan I Dr. Toni Hartono, M. Si selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Arwan, M. Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Zulamri M. A selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Rosmita, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Yasril Yazid, MIS selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan motivasi dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Nurjanis. MA selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, arahan yang bermanfaat bagi peneliti dari awal hingga selesai penulisan skripsi.
8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Semua pegawai akademik yang telah membantu semua pengurusan surat menyurat selama masa perkuliahan.
10. Terimakasih kepada konselor, pekerja sosial, pembimbing agama serta seluruh karyawan/I Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk penulis mencari data dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar penulis yaitu nenek Johanis, pak odang Sas, mak odang Anis, pak onghah Mul, mak onghah Inang, pak ondan An, ondan En, om Mas, ante Yef, om Emi, ante Weni, terimakasih untuk segala jasa, nasehat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya aamiin.
12. Terimakasih kepada om budel dan ante bunga yang telah penulis anggap orangtua sendiri selama penulis di perantauan dan telah banyak membantu serta berkontribusi dari awal perkuliahan hingga sekarang.
 13. Terimakasih kepada kakak-kakak tercinta Putri Kusuma W, Putri Lianda, Resi Roswijayanti, Chairunnisa, Reggi Chirly yang selalu mencurahkan do'a, nasehat, motivasi, kasih sayang serta harapan dan adik-adik tercinta Putri Septiarani, Aulia Hesty, Sri Eka Wahyuni yang selalu memberikan semangat serta dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis.
 14. Untuk teman-temanku seperjuangan sekaligus sahabat penulis di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Musdalifah, Ayuni Laili, Wulan Nur Indah, Indayu Lestari, Titin Alawiyah, Tria Novanni, Muslim Shadiq, Dwi Rara, Putri Aulia, Siti Rohana, Veliliana, Yuni Monita, Syahira, Rani Alisa, Dita Ariesella terimakasih telah memberikan semangat, motivasi serta selalu menghibur penulis. Dan terimakasih sudah selalu ada disaat suka maupun duka dan sudah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
 15. Untuk sahabat tercinta yang selalu memberikan support sampai detik ini yaitu Vionika, Raimah, Lia Waroka, Andela Fitria W, Diah Rachma, Mutiara C, Jahrotannisa, Lesta Noveli Mayu, Ngatiyem, Pamela Jurdilla, Putri Yani Andella, Latifah Ayu N, Tesa Wenini, Anggela Safitri, Maya Zahara terimakasih selalu mengingatkan penulis untuk sabar dan mengingat akan hal kebaikan.
 16. Peruntuk Nur Syamimi terimakasih sudah selalu ada dan memberikan waktu, pikiran, pengalaman serta motivasi yang tiada hentinya kepada penulis walaupun kita dipisahkan oleh jarak yang jauh.
 17. Terima kasih kepada Teman-teman kelas BKI Keluarga Masyarakat B yang telah memberikan bantuan moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
 18. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk membantu peneliti dan memberikan masukan dan arahan ketika dalam proses penulisan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Mohon maaf jika ada pihak yang tidak disebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat terima kasih atas segala dukungannya. Penulis sangat sadar akan segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak atas segala peran partisipasinya yang telah diberikan dan semoga Allah SWT senantiasa mengipatkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Akhir kata, penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi dunia Pendidikan kedepannya. *Aamin Ya Rabbal'amin.*

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Penulis

ANGGI PRATAMA PUTRI
NIM. 11740224450

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Bimbingan Islam	8
a. Pengertian Bimbingan Islam.....	8
b. Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam	9
c. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam.....	10
d. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam.....	10
e. Azas-Azas Bimbingan Islam.....	11
f. Metode-Metode Bimbingan Islam	13
g. Unsur-unsur Bimbingan dan Konseling Islam.....	15
h. Langkah-langkah konseling Islam	16
i. Kriteria keberhasilan Bimbingan dan Konseling Islam	18
2. Pembinaan Mental Anak	18
a. Pengertian Pembinaan.....	18
b. Hak-hak anak	18
c. Kebutuhan anak.....	19
3. Kekerasan Psikis	20
a. Pengertian Kekerasan.....	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan	21
c. Tanda-Tanda Kekerasan Orang Tua	22
d. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan	22
e. Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak	25
f. Kekerasan Psikis	26
B. Kajian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Validitas Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Sejarah Berdirinya BRSAMPK.....	37
B. Visi dan Misi BRSAMPK.....	39
C. Tugas dan Peran BRSAMPK	39
D. Program Pelayanan BRSAMPK	40
E. Sarana dan Prasarana BRSAMPK	43
F. Struktur Organisasi.....	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan.....	54
BAB VI PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

- Hak Cipta dan Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Daftar Pimpinan BRSAMPK	38
Sarana dan Prasarana	43
Sumber Daya Manusia (PNS)	44
Sumber Daya Manusia (PPNPN)	44



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Fikir.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	45



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Anak sebagai potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya masing-masing, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (M. Nasir Djamil : 2013).

Kehadiran seorang anak di sebuah keluarga tidak selamanya mendapatkan perlindungan yang layak, khususnya dari orangtua. Beberapa anak yang kurang beruntung mendapatkan perlakuan keras, penelantaran bahkan penyiksaan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan utama seorang anak tidak terpenuhi. Lebih lanjut jika dilihat dari perspektif perkembangan sosial emosi, bagaimana sebuah keluarga memberikan perlakuan pada anak akan menentukan sukses atau tidaknya anak tersebut berinteraksi dengan lingkungannya kelak. Hal ini berkaitan dengan sikap *secure* atau *insecure* khususnya ketika anak berada di lingkungan baru tanpa pendampingan orangtua (Puspitasari & Wati : 2018). Anak yang mendapatkan cukup kasih sayang dari orangtuanya cenderung lebih berani ketika masuk dalam lingkungan baru dibandingkan anak yang tidak mendapatkan kasih sayang serupa.

Hasil survey KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6% di lingkungan sekolah dan 17.9% di lingkungan masyarakat. Anak yang mendapat kekerasan dari orangtua akan mengalami dampak internal maupun eksternal. Secara internal, anak yang mendapatkan kekerasan dan kurang kasih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang dari orangtuanya menjadi salah satu faktor kecemasan (Tamisa : 2016). Penekanan yang dialami oleh anak dapat memunculkan rasa takut yang membatasi kebebasan dalam bereksplorasi. Sedangkan secara eksternal, anak akan melihat kekerasan yang dilakukan orangtuanya sehingga menyimpan peristiwa tersebut dalam ingatan dan mungkin menirukannya di kemudian hari. Sebanyak 78.3% anak melakukan kekerasan karena memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan sebelumnya (Setyawan : 2015).

Kekerasan terhadap anak menjadikan anak tidak berdaya sehingga memiliki dampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya. Beberapa bentuk kekerasan yang biasanya dilakukan pada anak seperti kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik dalam hal ini adalah segala bentuk kontak fisik yang dilakukan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Sedangkan kekerasan emosional apabila orangtua mengabaikan anak ketika meminta perhatian (Putri & Santoso : 2012). Kekerasan psikis dapat berupa ejekan, degradasi, perusakan harta benda, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas, pemutusan komunikasi dan pelabelan atau penghinaan (Nindya & Margaretha : 2012). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan pada anak adalah perlakuan terhadap anak yang dapat menyakiti fisik maupun emosional anak sehingga menimbulkan kejiwaannya terganggu atau tidak stabil.

Pelaku kekerasan bisa saja berasal dari orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak itu sendiri, misalnya orang tua, kerabat dekat, tetangga, hingga guru. Beberapa alasan orangtua melakukan kekerasan pada anak antara lain adanya riwayat orangtua mengalami kekerasan saat kecil, imaturasi emosi, kepercayaan diri rendah, kurangnya dukungan sosial, memiliki banyak anak hingga ketidaktahuan mengenai pengasuhan (Widiastuti & Sekartini : 2005). Padahal orangtua adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Secara khusus korban yang diteliti dalam penelitian ini adalah korban kekerasan psikis khususnya anak-anak yang ditangani oleh BRSAMPK Rumbai.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian sebelumnya, utamanya menjadi tanggung jawab orangtua untuk melindungi anak-anak mereka serta mengarahkan anak-anak mereka. Tidak hanya orang tua, secara umum juga menjadi tugas negara dan masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk mengikis permasalahan-permasalahan yang timbul terhadap anak. Dengan demikian, orang tua, negara dan masyarakat dapat mempersiapkan dan mengantarkan anak kelak menjadi generasi penerus kehidupan bangsa Indonesia.

Agar menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri anak itu sendiri maupun dari lingkungan sosial secara wajar dan hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, maka perlu dilaksanakannya kegiatan bimbingan konseling islam terhadap anak yang mengalami korban kekerasan psikis, yang dilakukan oleh konselor. Dalam hal ini bimbingan konseling islam bertujuan untuk membantu individu menghadapi masalah yang dialami serta membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Bimbingan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terarah dan sistematis kepada setiap individu. Keberadaan bimbingan konseling Islam dalam proses pembentukan dan perbaikan akhlak adalah sangat diperlukan. Dengan pemberian motivasi, dorongan dan solusi dapat memperbaiki akhlak dan kehidupan masyarakat.

Banyak cara yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani anak yang menjadi korban kekerasan ini. Salah satunya yaitu berdasarkan peraturan Menteri Sosial No. 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak maka dibentuklah Lembaga dinas sosial Bala Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRAMPK) Rumbai, merupakan salah satu panti sosial yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terkhusus untuk anak dan juga remaja. Pelayanannya mencakup bimbingan sosial, psikososial, mental, fisik dan bimbingan keterampilan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu yang dihadapi seorang anak maupun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

remaja, yang mana tugas dan fungsinya dititik beratkan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BRSAMPK ini juga merupakan salah satu bentuk dari LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi untuk melakukan *assessment*, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59 menyatakan “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang terksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat-zat adiktif, anak korban penculikan, korban penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis, dan penyandang disabilitas”.

BRSAMPK menjadi pusat penguatan sumber daya manusia dan lembaga. Menjadi institusi percontohan dalam rehabilitasi sosial AMPK. Menjadi pusat respon kasus yang tanggap menangani isu dan permasalahan AMPK. Selain itu, BRSAMPK juga bertugas sebagai pusat pengembangan model pelayanan (sebagai rujukan ilmiah) seperti teknik dan pendekatan penanganan AMPK.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai**”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami judul ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah yang digunakan dalam judul ini yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bimbingan Konseling Islam

H. Isep Zainal Arifin (2009) Bimbingan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok agar dapat keluar dari berbagai kesulitan untuk mewujudkan kehidupan yang senantiasa diridhoi Allah SWT di dunia dan di akhirat.¹

2. Anak

Kasiram (1994) Anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang keseluruhannya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya.

3. Kekerasan

Reza (2012) Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah pokok sebagai berikut: “Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai?”

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai.

¹Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), Hal 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka sehingga bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada jurusan bimbingan konseling islam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang akan menjadi bahan masukan kepada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai.

Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial.

Penelitian ini berguna sebagai pengaplikasian terhadap ilmu yang diperoleh selama menduduki bangku perkuliahan.

Sistematika Penulisan

Untuk melihat secara keseluruhan dari penelitian ini penulis menyusun kerangka tulisan dalam enam bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Menjelaskan tentang sejarah singkat tempat penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dari Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis di Balai


Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai.

BAB VI KESIMPULAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus juga berfungsi untuk mengabdikan kepada Allah SWT.⁴

Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam

Adapun Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam akan dijelaskan sebagai berikut:

Setiap individu adalah makhluk yang dinamis dengan kelainan-kelainan kepribadian yang bersifat individual serta masing-masing mempunyai kemungkinan-kemungkinan berkembang dan menyesuaikan diri dengan situasi sekitar.

Suatu kepribadian yang bersifat individual tersebut terbentuk dari faktor dan pengaruh dari dalam dan luar.

Setiap individu adalah organisasi yang berkembang atau tumbuh, dia adalah dalam keadaan selalu berubah, perkembangannya dapat dibimbing ke arah pola hidup yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitar.

4. Setiap individu dapat memperoleh keuntungan pilihan pemberian bantuan dalam hal melakukan kehidupan yang sukses.

5. Setiap individu harus diberi hak yang sama serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan kepribadiannya masing-masing tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan agama.

Setiap individu memiliki fitrah (kemampuan dasar) beragama yang dapat berkembang dengan baik bila melalui bimbingan yang baik.

Perkembangan atau pertumbuhan setiap individu adalah perkembangan atau pertumbuhan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya dalam hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan melainkan melalui kepribadian serta perkembangan menuju masa dewasa yang penuh.⁵

Bahwa nasehat adalah pilar agama, seperti yang tersebut dalam Hadist, bahwa agama itu nasehat.

⁴Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), Hal. 23.

⁵H.M Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Teray Press) Hal. 31-33.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bahwa konseling kejiwaan adalah merupakan pekerjaan yang mulia, karena bernilai membantu orang lain mengalami kesulitan.
10. Konseling agama harus dilakukan sebagai pekerjaan ibadah yang semata-mata karena mengharapkan ridho Allah.
11. Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatan baik yang akan dipilih, dan bahkan memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan maksiat secara sembunyi-sembunyi.⁶

c. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Tujuan umum Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Tujuan khusus

- a) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah
- b) Membantu individu dalam menghadapi masalah yang dialami
- c) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi dengan lebih baik agar tetap baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya an orang lain.⁷

d. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

1. Fungsi preventif, yaitu membantu individu atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.

Fungsi kuratif atau korektif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang dihadapinya atau dialaminya.

Fungsi preservatif, yaitu membantu inividu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik itu menjadi baik.

Fungsi developmental atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara atau mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya sebab munculnya masalah baginya.⁸

⁶Achmad Mubarak, Al-Irsyad an Nafsi:Konseling Agama Teori dan Kasus, (Jakarta: PT Bina Rena Perwira) hal. 76-77.

⁷Thohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII Press) Hal 34.

⁸Thohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam, hal. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Asas-asas Bimbingan Konseling Islam

Telah disebutkan bahwa landasan utama bimbingan konseling Islam adalah pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai landasan filosofis dan landasan keimanan. Tohari Musnamar berpendapat bahwa landasan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan konseling Islam adalah nilai-nilai yang digali dari sumber ajaran Islam. yakni : asas ketauhidan, ketaqwaan, akhlak al-karimah, kebahagiaan dunia akhirat, cinta kasih, toleransi, kebahagiaan diri dan kemaslahatan umum, keahlian, amanah, dan asas kearifan.

Azas-azas bimbingan islam menurut Thohari Musnawar dapat dirumuskan sebagai berikut :

Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Pada dasarnya tujuan bimbingan Islam adalah membantu pasien, yaitu orang yang di bimbing agar mampu mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa di dambakan setiap muslim, kebahagiaan hidup duniawi, bagi seorang muslim hanya merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara, kebahagiaan akhiratlah yang menjadi tujuan utama.⁹

Asas Fitrah

Manusia menurut Islam dilahirkan dengan membawa fitrah, yaitu berbagi kemampuan potensial bawaan dan kecenderungan sebagai muslim atau beragama Islam, bimbingan islam membantu pasien untuk mengenang dan memahami fitrahnya, fitrah kerap kali juga diartikan sebagai bakat, kemampuan atau bawaan dari dalam dirinya. Fitrah manusia semua baik, lingkungan dan keluarganya yang membawa ia kedalam kesesatan.¹⁰

Asas Keseimbangan Kerohaniah

Rohani manusia memiliki unsur daya pikir, merasakan atau menghayati, kehendak atau menghayati, kehendak atau hawa nafsu.

⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian ur'an, Jilid 1, (Jakarta, Benteng Hati, 2002), hlm, 440.

¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maragi, (Juz 19, 20, dan 21, Jakarta, PT. Karya Toha Putra, 1993), Hlm 83.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bimbingan islam menyadari keadaan kodrati manusia tersebut dengan berpijak pada al-qur'an dan Hadits Nabi, membantu orang yang dibimbing untuk menginterlisasikan norma dengan menggunakan semua kemampuan rohaniah, bahkan cuma mengikuti hawa nafsu.¹¹

Asas “lillahi ta’ala”

Bimbingan islam diselenggarakan semata-mata karena Allah. Konsekuensi dari rasa ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, sementara yang dibimbing pun menerima bimbingan atau konseling pun dengan ikhlas dan rela, karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah untuk pengabdian kepada Allah semata, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengabdikan padanya.¹²

5. Asas Kemajuan Individu

Bimbingan dan konseling islam berlangsung pada citra manusia menurut Islam, memandang seseorang individu merupakan suatu eksistensi tersendiri. Individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan individu dari yang lainnya, dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuan fundamental potensi rohaniannya.¹³

Asas Sosialitas Manusia

Manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan dan konseling islam. Pergaulan, cinta, kasih, rasa aman, penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, rasa memiliki dan dimiliki, semuanya merupakan aspek-aspek yang diperhatikan di dalam bimbingan dan konseling Islam, karena ciri

¹¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, Jilid 6, (Jakarta, Penerbit al-Huda, 2004), hlm 154.

¹² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, Jilid 5, (Jakarta, Penerbit al-Huda, 2004), hlm 370.

¹³ Ahmad Mustafa Al Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Juz 25, 26, dan 27, (Semarang: Karya Taha Putra Semarang, 1993), hlm 177.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hakiki manusia. Dalam bimbingan dan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu.¹⁴

Asas Kasih Sayang

Setiap manusia memerlukan cinta kasih dan rasa sayang dari orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan menundukkan banyak masalah. Bimbingan dan konseling islam dilakukan dengan berlandaskan kasih dan sayang, sebab hanya dengan kasih sayanglah bimbingan dan konseling akan berhasil.

Asas Saling Menghargai dan Menghormati

Dalam bimbingan dan konseling islam kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau pasien pada dasarnya sama atau sederajat, perbedaannya terletak pada fungsinya saja, yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan yang satu menerima bantuan. Hubungan yang terjalin antara pihak pembimbing dengan yang dibimbing merupakan hubungan yang saling menghormati sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai makhluk Allah.¹⁵

9. Asas Musyawarah

Bimbingan dan konseling islam dilakukan dengan asas musyawarah, artinya antara pembimbing/konselor dengan yang dibimbing atau pasien terjadi dialog yang baik, satu sama lain tidak saling merasa terpaksa, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan.¹⁶

f. Metode-metode bimbingan konseling islam

Metode bimbingan konseling islam dapat diklafikasikan menjadi 2 metode yaitu :

Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir ur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Dakrawala Publishing, 2011), hlm. 483
 Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, (Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya ur'an) Jilid 4, (Jakarta, Penerbit al-Huda, 2004), hlm 126.
 Thohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 32.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Metode Langsung

Metode langsung adalah metode dimana melakukan komunikasi dengan cara langsung dengan pasien yang akan diberi bimbingan. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi 2 yaitu :

1) Metode individual

Pembimbing islami ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang akan dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik :

- a. Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang akan dibimbing.
- b. Kunjungan kerumah, yakni pembimbing mengadakan dialog dengan pasiennya tetapi dilakukan dirumah pasien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah pasien dan lingkungannya.
- c. Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing atau konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja pasien dan lingkungannya.

2) Metode kelompok

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan pasien dalam kelompok. Hal ini dapat dengan teknik-teknik :

1. Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama pasien yang mempunyai masalah yang sama.
2. Karya wisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata sebagai forumnya.
3. Sosio drama, yakni bimbingan atau konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah.
4. Group teaching, yakni pemberian bimbingan dan konseling dengan memberikan materi bimbingan atau konseling tertentu kepada kelompok yang telah disiapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara individual maupun kelompok, bahkan massa, antara lain metode yang dapat dilakukan melalui metode individual, di antaranya : melalui surat menyurat dan melalui telepon.

Metode dan teknik mana yang cocok dipergunakan dalam melaksanakan bimbingan islam tergantung pada masalah atau *problem* yang sedang dihadapi, keadaan yang dibimbing, kemampuan konselor, sarana dan prasarana, kondisi dan biaya yang tersedia.¹⁷

Dalam penelitian ini metode langsung di mana konselor dan pasien akan berhadapan langsung secara *face to face*.

g. Unsur-unsur Bimbingan dan Konseling Islam

1. Konselor

Konselor adalah orang yang bermakna bagi klien, konselor menerima klien apa adanya dan bersedia dengan sepenuh hati membantu klien dalam mengatasi masalahnya walau saat kritis sekalipun.¹⁸

Adapun menjadi seorang konselor tidak lepas dari prasyarat yang ada. Adapun syarat menjadi konselor antara lain:

- a) Kemampuan profesional
- b) Sifat kepribadian yang baik
- c) Kemampuan bermasyarakat dengan baik
- d) Takwa kepada Allah¹⁹

Dari beberapa syarat diatas pada hakikatnya seorang konselor haruslah mempunyai kemampuan melakukan bimbingan dan konseling, serta bisa mempertanggung jawabkan pekerjaannya sebagai konselor.

¹⁷Thohari Musnawar, hlm. 50-51.

¹⁸Imam Sayuti Farid, pokok-pokok tentang bimbingan penyuluhan agama, (Surabaya: Biro Penelitian Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel), hal. 14.

¹⁹Thohari Musnawar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam, hal. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Klien

Klien adalah orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya dan membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memecahkannya. Namun, demikian keberhasilan dalam mengatasi masalah itu sebenarnya sangat ditentukan oleh pribadi klien itu sendiri.

Setidaknya ada beberapa sikap dan sifat yang mesti dimiliki klien untuk memudahkan dalam proses konseling:

- a) Terbuka Keterbukaan klien akan sangat membantu suksesnya jalannya proses konseling.
- b) Bersikap Jujur Seorang yang klien yang berharap masalahnya dapat teratasi harus bersikap jujur. Artinya klien harus mengemukakan data-data permasalahannya dengan benar.
- c) Sikap percaya Klien harus percaya pada konselor benar-benar akan menolongnya, dan percaya bahwa konselor tidak akan membocorkan rahasianya pada orang lain.
- d) Bertanggung jawab
Tanggung jawab klien untuk mengatasi permasalahannya sendiri sangat penting bagi kesuksesan proses konseling.²⁰

Masalah

Masalah adalah semua hal yang dapat menghambat di dalam mencapai tujuan. Dan dapat pula diartikan ketidaksesuaian antara keinginan yang didambakan dengan kenyataan yang dihadapi.²¹

h. Langkah-langkah konseling Islam

Langkah identifikasi kasus

Langkah pertama ini adalah dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber yang berfungsi untuk mengetahui kasus beserta gejala-gejala yang nampak. Dalam langkah ini konselor mencatat kasus yang perlu mendapat bimbingan

Hal. 47-48. Kartini Kartono, *Bimbingan Dan Dasar-Dasar Pelaksanaannya*, (Jakarta:CV Rajawali),

Imam Sayuti Farid, *pokok-pokok tentang bimbingan penyuluhan agama*, Hal. 16.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan memilih kasus yang mana yang akan mendapat bantuan terlebih dahulu.

Langkah diagnosis

Langkah diagnosis adalah langkah untuk menetapkan masalah yang di hadapi kasus beserta latar belakangnya.

Dalam langkah ini kegiatan yang di lakukan ialah mengumpulkan data dengan mengadakan studi kasus dengan menggunakan berbagai tehnik pengumpulan data, setelah data terkumpul kemudian di tetapkan masalah yang di hadapi serta latar belakangnya.²²

Langkah pragnosis

Langkah prognosis ini merupakan langkah untuk men etapkan jenis bantuan atau terapi apa yang akan di laksanakan untuk membantu klien menangani masalahnya, dari Diagnosis di atas.

2. Terapi

Dalam hal ini konselor dan klien bersama melakukan proses terapi guna meringankan beban masalah yang klien hadapi, terutama tentang keputusan yang di ambilnya.

Evaluasi dan follow up

Setelah klien dan konselor bersama–sama melakukan proses terapi mencari dan menemukan solusi yang terbaik bagi masalah klien, maka kemudian masuk kepada tahap Evaluasi ini adalah penilaian terhadap alternative atau putusan yang di ambil oleh klien baik dari segi kelebihan maupun segi kekurangan putusan klien tersebut. Tahap ini juga merupakan tindak lanjut yang berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan konseling yang telah berlangsung, yakni disini konselor mengamati dan memantau klien agar jangan sampai kembali ke dalam masalah yang lain.²³

²² Djumhur dan Drs. Moh. Surya, Bimbingan dan penyuluhan di sekolah, (Bandung :CV. Ilmu, 1975) h: 104

²³ Bimo Walgito, Bimbingan konseling di sekolah. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1968)h :105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Kriteria keberhasilan Bimbingan dan Konseling Islam

Dalam Terapi Realitas kriteria keberhasilan bisa dilihat dari tingkah laku klien menunjukkan tingkah laku yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran untuk memilih tindakan yang baik untuk masa depannya. Dalam arti klien menjadi orang yang bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu yang dapat berguna bagi diri sendiri dan orang lain.

Anak

a. Pengertian anak

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Menurut *the Minumun Age Convention* nomor 138 (1973), anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam *Convention on the Right of the Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun.

Dari pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan anak adalah keturunan atau generasi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berusia antara 0 sampai 18 tahun.

b. Hak-hak anak

Melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959, hak-hak anak secara universal telah di tetapkan di dalam deklarasi. Diharapkan dengan sudah ditetapkannya hak-hak anak tersebut maka semua pihak baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah dan juga masyarakat mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada 10 prinsip tentang hak anak yaitu :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial. Setiap anak baik secara fisik, mental, sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap anak baik perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan ras, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

c. Kebutuhan anak

Sebagaimana manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Sementara itu Huttman dan Muhidin merinci kebutuhan anak adalah:

- Kasih sayang orangtua.
- Stabilitas emosional.
- Pengertian dan perhatian.
- Pertumbuhan kepribadian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Dorongan kreatif.
- 6) Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar.
- 7) Pemeliharaan kesehatan.
- 8) Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai.
- 9) Aktifitas rekreasional yang konstruktif dan positif.
- 10) Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan. (Abu Huraerah : 2012)

Kekerasan psikis

a. Pengertian kekerasan

Menurut Suyanto (2010:96) tindakan kekerasan pada anak adalah setiap tindakan yang mempunyai dampak fisik, dan psikologis, yang menyebabkan luka luka tarumatis pada anak, baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan perkembangan mental psikologis anak. Tindak kekerasan pada anak, tidak sekedar menyebabkan anak mengalami luka fisik yang dalam hitungan hari bisa sembuh melalui perawatan medis, tetapi acap kali tindakan kekerasan pada anak juga berdampak terjadinya luka traumatis yang bukan tidak mungkin diingat hingga mereka dewasa. Tindak kekerasan yang dialami anak adalah perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang, dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban.

Menurut Soeroso (Anggraini : 2013) tindakan kekerasan adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, psikis, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 5 menyebutkan : kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: penelantaran dan perlakuan buruk.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan *Child Abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan perilaku yang tidak baik yang mana akan memberikan dampak yang buruk terhadap anak baik dari segi fisik maupun segi psikis.

b. Bentuk-bentuk kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, yaitu :

- 1. Kekerasan fisik
- 2. Kekerasan psikis
- 3. Kekerasan seksual
- 4. Kekerasan sosial

Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat berkaitan. Kekerasan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tanda-tanda kekerasan orang tua

Menurut Suyanto (2010:40) tanda-tanda terjadinya child abuse adalah :

- Anak yang merupakan rintangan bagi orang tua atau pengasuhnya meliputi anak yang hiperaktif sampai gangguan perkembangan.
- Anak yang tidak dikehendaki.
- Lahir muda atau prematur.
- Penderita penyakit kronis atau lama masuk rumah sakit.
- Retardasi mental.
- Lahir cacat.
- Gangguan tingkah laku atau kenakalan.
- Anak-anak yang diasuh oleh keluarga yang bermasalah.

Menurut Fontana (Suyanto, 2010:41) adanya penganiayaan anak bila pada anak kita temui hal-hal sebagai berikut :

1. Anak tampak ketakutan terutama pada orang tua.
2. Anak dipisahkan dalam waktu yang lama.
3. Dengan kelainan-kelainan kulit atau luka lain.
4. Luka-luka diobati tidak dengan semestinya.
- Kekurangan gizi.
- Diberikan makan dan minum atau obat yang tidak semestinya.
- Diberikan pakaian yang tidak semestinya dimusim dingin.
- Perawatan secara keseluruhan bagaikan seorang yang miskin.
- Seringkali menangis.
- Terlalu hati-hati terhadap larangan orang tua.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan orang tua akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap anak baik dari segi fisik maupun segi psikis yang mana akan membuat anak berperilaku agresif.

d. Faktor-faktor penyebab kekerasan

Terdapat berbagai factor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, antara lain :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut membuat anak mudah diperdayai. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan pada anak. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi. Keluarga yang belum matang secara psikologis, (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham.

Menurut Basoeki (Suyanto, 2010:32) faktor penyebab lain mengapa banyak terjadi penganiayaan anak dan penelantaran anak diantaranya :

- Orang tua yang dahulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anaknya.
- Kehidupan yang penuh stres seperti terlalu padat kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif, dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak.
- Isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah perumahan akan meningkatkan kerentangan keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Fatimah (Suyanto, 2010:33) ada enam kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak adalah :

Pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang dapat memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan pada anak.

Kedua, masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak. Orang tua yang memiliki anak yang bermasalah seperti; cacat fisik atau mental (idiot) acap kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa frustrasi.

Ketiga, faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus oleh ibu dan ayah tiri. Tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak atau ibu tiri tersebut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, kelahiran anak diluar nikah. Akibat adanya kelahiran diluar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya, anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak merasa disingkirkan, harus menerima perlakuan diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan lainnya.

Kelima, menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (anxiety) dan tertekan akibat mengalami depresi stres. Secara tipologi ciri-ciri psikologis yang menandai situasi antara lain : adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik.

Keenam, faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.

e. Dampak kekerasan orang tua terhadap anak

Menurut Camisasca (Anggadewi, 2007:24) kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis secara permanen serta dapat menyebabkan kerusakan emosi anak. Kerusakan-kerusakan tersebut diantaranya terwujud dalam masalah masalah seperti mimpi buruk berulang-ulang, kecemasan, rasa takut tingkat tinggi, perasaan malu dan bersalah, fobia mendadak, keluhan psikosomatis, simtom depresi, perasaan susah berkepanjangan serta penarikan diri.

Menurut Fentini (Anggadewi, 2007: 24) dampak psikologis akibat kekerasan secara fisik dalam beberapa kategori yaitu negatif, agresif serta mudah frustrasi; pasif dapatis; tidak mempunyai kepribadian sendiri dan hanya menurut pada orang tua; tidak mampu menghargai dirinya sendiri;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sulit menjalin relasi dengan individu lain; sampai timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan orang tua terhadap anak bisa dilihat dari segi psikis yaitu seperti anak sering menyendiri, gangguan emosi, memiliki pribadi yang buruk dan agresif serta sulit menjalin tali silaturahmi di lingkungannya.

Kekerasan psikis

Dalam kamus psikologi kata psikis berasal dari kata *psychic* yang mengandung arti antara lain :

1. Menyinggung pikiran, akal, ingatan.
2. Menyinggung spiritualisme atau medium-medium yang mempraktekkan spiritualisme.
3. Mengandung penyakit dan gangguan yang menurut asalnya bersifat psikologis.

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Bentuk kekerasan psikis tidak mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri dan martabat korban. Wujud nyata kekerasan psikis yaitu penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.

Akibat adanya perilaku tersebut biasanya anak yang mengalami kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku mal-adaptif, seperti menarik diri, rendah diri, minder, merasa tidak berharga, menangis jika didekati, takut keluar rumah, takut untuk bertemu orang lain dan cemas dalam mengambil keputusan. Dampak kekerasan psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk kekerasan psikis yang sering terjadi adalah seperti kata-kata kasar, dituduh, dan penghinaan (Huraerah : 2012). Tak jarang kata-kata verbal yang dilakukan orang tua itu menggunakan nada yang tinggi (bentak-bentak) sehingga membuat anak tambah ketakutan. Walaupun identifikasi akibat yang ditimbulkan pada kekerasan psikis sulit diukur karena sensitivitas emosi seseorang bervariasi namun apabila terjadi berulang-ulang akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan emosi seseorang anak berupa kasih sayang dari orang tua.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan psikis, saat anak berada dirumah, pelontaran kata-kata kasar yang dilakukan di lingkup keluarganya itu juga sering dialami oleh anak, kekerasan ini biasanya yang diterima anak dalam bentuk verbal, baik kata-kata kasar, kata-kata menuduh anak, kata-kata menghina anak. Dampak yang dirasakan anak dalam kekerasan ini, anak yang menarik diri dari lingkup rumah tangganya, kata-kata kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan sendiri untuk berbicara seperti itu. Walaupun demikian hal seperti ini tidak baik untuk perkembangan anak itu sendiri apalagi keluarga juga berfungsi sebagai fungsi pendidikan (Suhendi dan Wahyu). Keluarga adalah guru pertama dalam mendidik anak, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan anak dari bayi hingga mampu berjalan sendiri. Contoh dari fungsi keluarga adalah mengajari anak untuk berbicara sopan pada orang yang lebih tua.

B. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Chindy Yenna Putri NIM 116422001764 jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan judul “Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan konseling humanistik terhadap anak korban kekerasan fisik di BRSAMPK Rumbai. 2. Untuk mendeskripsikan proses rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan fisik di BRSAMPK Rumbai. Pendekatan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian mengenai Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa telah terlaksananya konseling humanistik dan proses rehabilitasi untuk anak korban kekerasan fisik. Kemudian adapun proses rehabilitasi yang berjalan dengan sistematis dengan upaya pemulihan pada anak korban kekerasan fisik, pekerja sosial melakukan beberapa usaha, yang pertama usaha untuk mengembalikan harga diri anak dengan cara memberikan tindakan yang sama halnya dengan yang dilakukan konselor yaitu pendekatan/ assesmen, memberi dukungan dan motivasi yang membangun untuk anak, memberikan perawatan dan pengasuhan baik fisik, psikis, bantuan hukum dan tempat yang aman.

2. Skripsi Risal Hamsi NIM 50200110009 jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dengan judul “Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peranan Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga Di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil data maka dapat disimpulkan Kepada penyuluh agama yang ada di Kecamatan Dua Boccoe terkhusus di Desa Tempe agar bisa memberikan perhatian khusus kepada mereka terutama anak yang mengalami kekerasan untuk bisa memberikan bimbingan atau pembinaan baik dalam bidang keagamaan maupun bidang-bidang yang bisa mengembangkan kreatifitas mereka sehingga dapat menghasilkan anak yang kreatif dan berahlak mulia yang bisa membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Dua Boccoe terutama di Desa Tempe.
3. Skripsi Kiswantoro NIM 1104011 Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan judul “Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Study kasus di lembaga Rehabilitasi yayasan Jawor kota Semarang). Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental anak. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam di lembaga Rehabilitasi yayasan Jawor terhadap kesehatan mental anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian mengenai Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat disimpulkan : 1. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental anak di lembaga Rehabilitasi yayasan Jawor kota Semarang diantaranya yaitu depresi, stress, frustrasi, ketakutan, kekalutan mental, neurotis, dan psikotis. Dampak tersebut dipengaruhi oleh factor ekonomi, moral dan agama. 2. Bimbingan dan konseling mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang perkembangan dan keberhasilan terapi penyembuhan gangguan kesehatan mental.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian “deskriptif kualitatif”. Yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu bukan berupa angka-angka melainkan data yang dikumpulkan berupa kata-kata ataupun gambar. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan lain-lain.²⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan suatu penelitian agar mendapatkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Oleh sebab itu lokasi penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Jl. Khayangan No. 160 kec, Rumbai, kota Pekanbaru, Riau.

Adapun pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

Moleong, Lexy J. 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai merupakan Balai Rehabilitasi Sosial yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial yang khusus menangani anak.

Terdapat pembinaan khusus untuk anak yang mengalami berbagai permasalahan.

Penulis mudah mengakses data atau informasi yang dibutuhkan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan setelah proposal ini diseminarkan. Lamanya penelitian ini akan dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada bulan April tahun 2021 di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai.

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021					
		Maret	Mei	Juni	Oktober	Maret	April
1.	Pembuatan Proposal (Bab I sampai Bab III)						
2.	Pengajuan Pembimbing						
3.	Bimbingan Proposal						
4.	Pengajuan dan proses Seminar						
5.	Seminar Proposal dan Revisi						
6.	Penelitian						



C. Sumber Data

Ada dua sumber data di dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder:²⁵

1. Data primer

Data primer adalah data yang belum tersedia sehingga untuk menjawab masalah penelitian data harus diperoleh dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer melalui proses wawancara dan observasi. Data primer ini didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan konselor, ustadz/pembimbing agama serta pekerja sosial di Balai rehabilitasi sosial anak.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah ada pada lokasi penelitian yang diperoleh dari catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian dari sumber yang terkait dan sifatnya untuk melengkapi informasi dan memperkuat temuan data primer yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, dokumentasi, wawancara, laporan-laporan, visi misi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang di anggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Informan penelitian ini dipilih secara *purposive* untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dimana pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.²⁶ Adapun yang menjadi informan

²⁵ Jaenal Arifin, *Teknik Penarikan Sampel dan Pengumpulan Data*, disampaikan pada pelatihan penelitian mahasiswa FDI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu 23 April 2005

²⁶ Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini berjumlah 1 orang konselor yaitu ibu Putri Reno Sari, M.Psi, Psikolog, 2 orang pekerja sosial yaitu ibu Lisdawati, dan 1 anak yang menjadi korban kekerasan psikis yaitu IL (Nama disamarkan) di balai rehabilitasi anak memerlukan perlindungan khusus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian. Berikut penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang sistematis dan tatap muka.²⁷ Wawancara juga dapat dikatakan sebagai percakapan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mendapatkan data atau informasi yang kongkret dari hasil pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan yang berada di BRSAMPK. Informan pertama yang di wawancara merupakan pekerja sosial yang bertugas untuk membantu memecahkan masalah dan memberikan pelayanan sosial di balai rehabilitasi anak. Selain itu untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan bimbingan islam terhadap pembinaan mental anak juga dilakukan wawancara kepada konselor/psikolog yang bertugas sebagai pelaksana konseling di balai tersebut. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada pembimbing agama/ustadz yang bertugas untuk memberikan layanan keagamaan dan juga bimbingan spiritual kepada anak-anak yang berada di balai tersebut.
2. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.²⁸ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung, mengamati dan juga

²⁷ Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial*. Hlm. 87.

²⁸ Sofyan Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendengar serta memahami, lalu mencari dan menemukan jawaban dari penelitian yang dilakukan.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan-catatan tertulis yang dapat menunjang pembahasan yang diperoleh dari sumber utama mulai dari literatur-literatur berupa buku bacaan serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan judul skripsi. Data yang bersifat dokumen ini terutama lebih difokuskan pada masalah penelitian.²⁹ Maksud dari dokumen yang dikumpulkan adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial sebagai faktor disekitar subjek penelitian.³⁰

B. Validitas Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (Kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan validitas data atau keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Peneliti memanfaatkan dokumen atau data sebagai bahan perbandingan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang penting dalam sebuah penelitian dimana data yang sudah terkumpul akan diolah sedemikian rupa untuk

²⁹ Ibid

³⁰ Heribertus B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Metodologi Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 1996)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan suatu riset yang kemudian akan dianalisa.³¹ Dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan seiring dengan pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung berupa fakta-fakta di lapangan. Setelah diperoleh data yang lengkap dan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang telah diperoleh agar dapat menarik kesimpulan dari penelitian.

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong)³² analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dokumen, wawancara, foto, dan sebagainya.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah berdirinya Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai³³

Balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus “Rumbai” Pekanbaru di dirikan pada tahun 1979. Dalam perjalanannya Balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus “Rumbai” Pekanbaru telah mengalami perubahan nama sebanyak 4 (empat) kali, yakni diawali pada awal pendirian panti pada bulan oktober tahun 1979 yang dibangun diatas tanah seluas 20.000 M2 dan diberikan nama Panti Karya Taruna (PKT) yang secara garis komando berada dibawah kantor wilayah departemen sosial provinsi Riau dengan sasaran binaan adalah remaja dari keluarga tidak mampu se-provinsi Riau yang pengrekrutannya dilakukan melalui karang taruna, pelayanan diberikan kepada 100 (seratus) remaja setiap tahunnya, dimana dalam 1 (satu) tahun terdiri dari 2 (dua) angkatan, yakni periode Januari-Juni dan Juli-Desember, pada tahun 1986 (enam tahun kemudian) panti karya taruna berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA) dengan bidang pelayanan bina kesejahteraan sosial, seksi bimbingan kesejahteraan masyarakat, sub. Seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia dan programnya adalah penyantunan anak putus sekolah terlantar dalam panti, kemudian pada tahun 1995 (sembilan tahun kemudian) panti penyantunan anak berubah nama kembali menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Rumbai” Pekanbaru dengan memberikan pelayanan kepada 150 (seratus lima puluh) remaja putus sekolah setiap tahunnya yang dibagi dalam 2 (dua) angkatan.

Dan sampai saat ini sudah 54 (lima puluh empat) angkatan dengan jumlah anak yang dibina sebanyak 3.361 (tiga ribu tiga ratus enam puluh satu) orang anak yang penyebarannya sebagai mana terlampir. Pemberian kata

³³ Profil Balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus, dokumen yang didapatkan pada 7 April 2021.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Rumbai” di belakang PSBR menunjukkan lokasi panti yang berada di wilayah kecamatan rumbai. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus “Rumbai” Pekanbaru juga telah mengalami beberapa pergantian pimpinan/kepala panti, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Pimpinan BRSAMPK

Tahun	Nama pimpinan	Keterangan
1979	Jusnir	PLT
1979	Sahril	PLT
1980-1984	Ismail Daulay	Kepala
1984-1990	Drs. Sabar Tambun	Kepala
1991	Kuradin Simanjuntak	PLT
1991-1994	Rustam A.Y,S.H	Kepala
1994-1998	Anhar Sudin, BSW	Kepala
1999-2000	Drs. Uji Hartono	Kepala
2000-2001	Drs. Ahmad Fawzi	Kepala
2002-2005	Drs. Santoso Purnomo	Kepala
2005-2010	Drs. Erniyanto	Kepala
2010-2012	Drs. Syamsir Rony	Kepala
2012-2016	Sarino, S.Pd, M.Si	Kepala
2016-2018	Drs. Cup Santo, M.Si	Kepala
2016-2018	Drs. Cup Santo, M.Si	Kepala
2019-2020	Drs. H. Sutiono, MM	Kepala
2020-sekarang	Ahmad Subarkah, S,Pd, M,Si	Kepala

Tahun 2008, BRSAMPK Rumbai Pekanbaru mendirikan taman balita sejahtera dan PAUD, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan sosial bagi anak usia 3 bulan sampai 8 tahun. Pada tahun 2011 BRSAMPK Rumbai Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memberikan perlindungan khusus baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam kasus ABH, melalui pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Klien merupakan hasil dari penangkapan maupun respon kasus petugas BRSAMPK Rumbai. Sebagai amanah UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, tahun 2014 BRSAMPK Rumbai mendirikan rumah sebagai tempat rehabilitasi sosial bagi anak ABH yang sedang dalam proses peradilan, putusan pengadilan, atau diversi.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2019, BRSAMPK Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK), kepala balai yang menjabat pada masa ini adalah Drs. Ardi Irianto. Kemudian digantikan oleh Drs. H. Sutino, MM (2019-2020). Setelah itu kepala balai yang menjabat hingga sekarang Ahmad Subarkah, S,Pd, M,Si (2020-sekarang)³⁴

Visi dan Misi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai³⁵

Moto :

“Anak merasa nyaman, terlindungi, dan bahagia”

Visi :

Mitra terbaik dalam rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus

Misi :

1. Pusat unggulan sumber-sumber sosial. Pusat studi banding, pusat kajian, dan sebagai laboratorium terapi psikososial.
2. Pusat unggulan rehabilitasi sosial tingkat lanjut. BRSAMPK Rumbai menjadi pusat terapi dan pusat percontohan.
3. Pusat unggulan pelayanan sosial. Sebagai pusat rujukan dan pusat pengembangan model layanan³⁶.

Tugas dan Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai³⁷

a. Tugas

Berdasarkan peraturan menteri sosial nomor. 17 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial

³⁴ Profil Balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus, dokumen yang didapatkan pada 7 April 2021.

³⁵ Profil Balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus, dokumen yang didapatkan pada 7 April 2021.

³⁶ *Ibid.*, 7 April 2021.

³⁷ *Ibid.*, 7 April 2021.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, BRSAMPK Rumbai di Pekanbaru memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BRSAMPK Rumbai di Pekanbaru memiliki 6 karakteristik tugas yaitu menjadi Koordinator program rehabilitasi sosial anak (PROGESA) di tingkat regional wilayah cakupannya (Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Lampung), menjadi pusat intervensi ksisis atas isu-isu kesejahteraan sosial anak yang memerlukan penanganan segera. BRSAMPK menjadi pusat penguatan sumber daya manusia dan lembaga. Menjadi institusi percontohan dalam rehabilitasi sosial BRSAMPK menjadi pusat respon kasus yang tanggap menangani isu dan permasalahan AMPK. Selain itu, BRSAMPK juga bertugas sebagai pusat pengembangan model pelayanan (sebagai rujukan ilmiah) seperti teknik dan pendekatan penanganan AMPK.

b. Peran

BRSAMPK Rumbai di Pekanbaru memiliki 3 peran utama :

1. Pusat sumber daya sosial yang sangat baik (sumber daya manusia, infrastruktur).
Memajukan rehabilitasi sosial (terapi sosial dan dukungan keluarga).
Pusat pelayanan sosial yang sangat baik (profil, video, infografis, dan bimbingan)³⁸.

D. Program pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai³⁹

a. Bantuan sosial bertujuan (BANTU)

Bantuan rehabilitasi sosial anak bertujuan untuk mendukung pemenuhan hidup layak anak, meningkatkan kapabilitas sosial keluarga melalui dukungan keluarga, melaksanakan terapi bagi anak dan atau keluarga. Nilai bantuan rehabilitasi sosial anak sebesar Rp.1.000.000,-

³⁸ Profil Balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus, dokumen yang didapatkan pada 7 April 2021.
³⁹ *Ibid.*, 7 April 2021.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Satu Juta Rupiah) terdiri dari Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bantuan bertujuan (Bantu) anak dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan pengasuhan anak, dukungan keluarga, dan terapi.

b. Pengasuhan sosial

Pengasuhan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pengasuhan terbagi menjadi:

1. Pengasuhan utama yaitu pengasuhan di dalam keluarga dengan upaya pemeliharaan dan dukungan keluarga sehingga mencegah keterpisahan berdasarkan undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 9 dan 7 dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang pengasuhan anak pasal 35.

2. Pengasuhan alternatif yaitu pengasuhan diluar keluarga sendiri terdiri *kinshipcare* dan *fostercare* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak dan permensos (*final draft*), perwalian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 29 tahun 2019 tentang perwalian, adopsi anak (Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Adopsi dan Peraturan Menteri Sosial Nomor. 110/HUK/2009, dan panti asuhan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor. 30/HUK/2011/SNPA dan Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Pengasuhan anak berdasarkan konsep PROGRES-A adalah pertemuan untuk penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial anak serta pemberian kesempatan kepada anak untuk bertemu dengan orang tuanya.

c. Dukungan keluarga

Dukungan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi anak dan mengurangi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecemasan anak dan keluarga. Dukungan keluarga dimaksudkan sebagai upaya menguatkan kapasitas keluarga dalam meningkatkan keberfungsian sosial melalui kegiatan penguatan kapabilitas dan tanggung jawab keluarga melalui pelatihan pengasuhan, pendampingan kepada keluarga anak melalui kunjungan keluarga (*home visit*), dan penyelenggaraan kelompok bermain keluarga.

d. Terapi

BRSAMPK Rumbai Pekanbaru memberikan pelayanan berupa terapi-terapi yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Terapi-terapi sebagai berikut:

1. Terapi Fisik

Terapi fisik bertujuan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mengembangkan kapasitas fisik dan kesehatan anak dalam bentuk kegiatan seperti senam, futsal, badminton, dan kegiatan fisik lainnya.

2. Terapi Mental Spiritual

Terapi mental spiritual bertujuan untuk membangun mental dan kehidupan spiritual yang baik dengan menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh dan mental anak yang kuat.

Terapi Psikososial

Terapi psikososial bertujuan untuk mengatasi masalah pada aspek psikologis dan sosial yang dialami anak dengan melakukan asesmen kognitif, afektif dan perilaku terlebih dahulu. Di dalam terapi ini terdapat berbagai macam teknik berdasarkan kognitif (*cognitive restructuring* dan terapi realitas), berdasarkan afeksi (terapi visualisasi, *nourishment*, kursi kosong), berdasarkan *behavioural*, selain itu terdapat juga *play therapy*, *art therapy*, dan sosiodrama.

Terapi Penghidupan

Terapi penghidupan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam keterampilan sosial dan kapabilitas sosial seperti



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Himpunan Ilmiah Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan las, otomotif, dan *barbershop* untuk PPKS laki-laki sedangkan tata boga dan tata rias untuk PPKS perempuan.⁴⁰

Sarana dan Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai

Proses rehabilitasi sosial kepada PPKS di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru sudah di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana terus dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki :

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor	1 unit
2.	Asrama	12 unit
3.	Ruang Konseling	1 unit
4.	Ruang Terapi Penghidupan	4 unit
5.	Gedung Perpustakaan	1 unit
6.	Dapur Umum	1 unit
7.	Ruang Asesmen	1 unit
8.	Gedung Poliklinik	1 unit
9.	Lapangan Olahraga	1 unit
10.	Musholla	1 unit
11.	Ruang Bermain	1 unit
12.	Ruang Bimbingan Mental Spiritual	1 unit
13.	Rumah Dinas	5 unit
14.	Gedung TAS	1 unit
15.	Shelter Workshop	4 unit
16.	Gedung Galeri	1 unit
17.	Gedung Psikososial	1 unit
18.	Ruang Terapi Seni	1 unit
19.	Aula	1 unit
20.	Gudang Persediaan	1 unit
21.	Pos Keamanan	1 unit
22.	Garasi	1 unit
23.	Kendaraan Operasional-Unit Pelayanan Sosial Keliling	1 unit
24.	Kendaraan Operasional-HIACE	1 unit
25.	Mobil Operasional	3 unit
26.	Motor Operasional	1 unit

Profil Balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus, dokumen yang didapatkan pada 7 April 2021.



UIN SUSKA RIAU

F. Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai⁴¹

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia BRSAMPK Rumbai Pekanbaru terdiri dari 30 orang PNS dan 27 orang Non-PNS (PPNPN)⁴², diantaranya :

Tabel 4.3
Sumber Daya Manusia (PNS)

No.	Sumber Daya Manusia (PNS)	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	4 orang
2.	Pekerja Sosial	9 orang
3.	Penyuluh Sosial	1 orang
4.	Pembimbing Psikologi	2 orang
5.	Perawat	1 orang
6.	Fasilitator Pelatih Fisik & Keterampilan	2 orang
7.	Penyusun Bahan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	3 orang
8.	Perencana	1 orang
9.	Pengelola Adm Kepegawaian	1 orang
10.	Analisis Pengelolaan BMN	1 orang
11.	Pengelolaan BMN & Persediaan	1 orang
12.	Bendahara	1 orang
13.	Penyusun Laporan Keuangan	1 orang
14.	Arsiparis	1 orang
15.	Teknisi Listrik & Bangunan	1 orang

Tabel 4.4
Sumber Daya Manusia (PPNPN)

No.	Sumber Daya Manusia (PPNPN)	Jumlah
1.	Petugas Administrasi	1 orang
2.	Pengemudi	2 orang
3.	Petugas Pustaka	1 orang
4.	Pramu Bakti	2 orang
5.	Petugas Keamanan	6 orang
6.	Petugas Dapur Umum	2 orang
7.	Pengasuh TAS	5 orang
8.	Perawat	1 orang
9.	Pengasuh Balita/Perempuan	2 orang
10.	Psikolog Klinis	1 orang
11.	Pembimbing Agama	1 orang
12.	Tukang kebun	3 orang


⁴¹ Profil Balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus, dokumen yang didapatkan pada 7 April 2021.

⁴² *Ibid.*, 7 April 2021.



b. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peterangan :

1. BRSAMPK Rumbai di Pekanbaru merupakan UPT Vertikal Eselon 3 Kementerian Sosial RI.

- a. Tata usaha, bertugas dalam penyiapan dan penyusunan anggaran rencana anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
- b. AAS, bertugas dalam penyiapan bahan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi AMPK.
- c. Layanan Rehsos, bertugas dalam penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi dan evaluasi AMPK.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan, diolah, dan dianalisa oleh peneliti yang diperoleh dari narasumber yang menangani anak korban kekerasan psikis di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai mengenai pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam terhadap anak korban kekerasan psikis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terlaksananya Bimbingan Konseling Islam terhadap anak korban kekerasan psikis. Seperti pelaksanaan bimbingan konseling islam melalui tiga tahap yaitu pertama pada tahap awal, konselor melakukan pendekatan dengan menyesuaikan karakter pada diri anak, membangun hubungan yang baik, menggali keterampilan anak. Tahap pertengahan konseling, konselor memfokuskan pelaksanaan pada permasalahan anak dan ikut berperan dalam pemulihan anak, menanamkan dan mencontohkan sikap yang baik pada anak. Kemudian pada tahap pengakhiran, konselor melakukan tindakan pengambilan keputusan dengan arahan yang diberikan pada anak serta melakukan evaluasi.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan islam terhadap pembinaan mental anak korban kekerasan psikis di BRSAMPK Rumbai yaitu :

1. Kepada konselor, pekerja sosial serta ustadz yang memberikan pelayanan serta bimbingan untuk anak korban kekerasan psikis diharapkan untuk mempertahankan pelayanan yang sudah berjalan dengan baik untuk anak serta meningkatkan keahlian dalam keprofesian.
2. Untuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru diharapkan untuk meningkatkan tenaga

pembimbing khususnya untuk pembimbing mental spiritual, fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk sarana pra sarana seperti ruangan untuk belajar, musholla yang lebih komprehensif, serta memperluas jaringan terkait pengetahuan agama terhadap lembaga-lembaga yang terkait seperti kanwil agama dan lain-lain.

Untuk orang tua diharapkan agar lebih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam kesehariannya.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Heribertus B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Metodologi Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1996)
- Hullock, E.B., *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1993)
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: 1013)
- Arifin, *Teknik Penarikan Sampel dan Pengumpulan Data*, disampaikan pada pelatihan penelitian mahasiswa FDI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu 23 April 2005
- Sanrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Wijaya, *Psikologi Bimbingan*, (Bandung: Enerco, 2009)
- Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., tth.)
- Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004
- M. Hikmat. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet.ke-2
- M. Masganti, *Psikologi Agama* (Medan: Perdana Publishing, 2011)
- M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008)
- M. Hamdani Bakran, Adz-dzaki, *Psikologi dan Konseling Islami Penerapan Metode Sufistik*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- M. Qur'ish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan dan Keserasian ur'an, Jilid 1, Jakarta, Lentera hati, 2002)
- Moleong, Lexy J. 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya)
- Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani. *Manajemen pemasaran jasa*. (Jakarta : Salemba empat, 2006)
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial*
- S. Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)



- Sidik Jatmika, *Genk Remaja, Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi?*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Sofyan Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013)
- Sofyan Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Harsono, *Kamus Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997)
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Engku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir ur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), cet. Ke-10
- Chohari Musnamar, 1994, *Bimbingan Penyuluhan Agama* , Bulan Bintang, Jakarta
- Chohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992)
- Jul Azam, *Bimbingan dan Konseling Perkembangan di Sekolah (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Willis S. Sofyan, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, 2007, Bandung: CV Alfabeta
- Wirawan, *Kepemimpinan teori, Psikologi, Perilaku organisasi, aplikasi dan penelitian*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2013)
- Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Zakiah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam*, (Jakarta : Hajimas Agung, 1998)
- Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*. Cetakan Kelima, (Jakarta: Gunung Agung, 2016)




UIN SUSKA RIAU

Skripsi :

1. Chandy Yenna Putri (2020), *Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai*, skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 2. Hamsi (2014), *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*, skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- ### Jurnal:
1. Herien Puspitawati, 2011, "Kekerasan, Kondisi Keluarga, dan Kesejahteraan Keluarga pada anak Korban Kekerasan" *Jur.im. Kel. & Kons., Vol. 4, No.2*

© Himpunan Ilmiah NIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN I

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KONSELOR DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI

Nama :

Aggag :

Daftar pertanyaan untuk konselor di BRSAMPK Rumbai :

1. Apa saja kegiatan pembinaan mental yang dilakukan di BRSAMPK Rumbai?
2. Bagaimana perilaku anak korban kekerasan psikis saat pertama kali masuk ke BRSAMPK Rumbai?
3. Apa saja tahap-tahap pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam yang ibu berikan untuk meningkatkan kesehatan mental anak korban kekerasan psikis?
4. Apa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan psikis?
5. Apa metode yang digunakan dalam pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam terhadap anak korban kekerasan psikis?
6. Apa pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam terhadap anak korban kekerasan psikis?
7. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dalam membina mental anak korban kekerasan psikis?
8. Apa saja upaya konselor dalam memberikan dukungan kepada anak korban kekerasan psikis?
9. Apakah ada perubahan perilaku setelah dilaksanakannya bimbingan?
10. Apa kendala yang dialami konselor ketika melakukan Bimbingan Konseling Islam terhadap anak korban psikis?
11. Terapi apa yang digunakan konselor untuk meningkatkan kesehatan mental anak korban kekerasan psikis?
12. Bagaimana proses dari terapi yang dilakukan terhadap anak korban psikis?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEKERJA SOSIAL DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI

1. Dilarang menyalin atau menggandakan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama :
 Tanggal :

Daftar pertanyaan untuk pekerja sosial di BRSAMPK Rumbai :

1. Apakah anak korban kekerasan psikis mendapatkan perawatan dan pengasuhan?
2. Bagaimana bentuk perawatan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak korban kekerasan psikis?
3. Bagaimana upaya pekerja sosial dalam memberikan pembinaan kewirausahaan pada anak?
4. Apa saja upaya yang diberikan pada anak untuk mengembalikan kemampuan sosialnya?
5. Apakah anak mendapat bimbingan lanjut setelah menjalankan masa rehabilitasi?
6. Bagaimana proses lanjutan setelah anak korban kekerasan psikis menjalankan masa rehabilitasi?
7. Apakah anak mendapatkan pelayanan yang disediakan pemerintah?
8. Adakah kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam memberikan layanan rehabilitasi pada anak?
9. Bagaimana perilaku anak korban kekerasan psikis setelah mendapatkan pembinaan?
10. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam terhadap anak korban kekerasan psikis?



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN ANAK KORBAN DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAL

Nama :
 Tanggal :

Daftar pertanyaan untuk anak korban kekerasan psikis di BRSAMPK Rumbal:

1. Apa yang adik terima pertama kali datang ke balai ini?
2. Sudah berapa lama adik menjalani rehabilitasi disini?
3. Siapa yang membawa adik untuk menjalankan rehabilitasi disini?
4. Bagaimana keadaan kesehatan adik selama di rehabilitasi disini?
5. Apakah adik menjalankan konseling rutin?
6. Sudah berapa kali adik menjalankan konseling?
7. Apakah ada bantuan yang adik dapat selama disini?
8. Dimana adik dirawat sebelum di balai ini?
9. Bagaimana sikap ibu konselor dan ibu asuh (pekerja sosial) kepada adik?
10. Bagaimana perubahan yang adik rasakan setelah menjalani pembinaan disini?

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© H



Wawancara dengan Bapak Anto (Bagian umum)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Surita (pekerja sosial)



Wawancara dengan Bapak Yusti (pekerja sosial)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ka Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan ibu Reno (Konselor)



Wawancara dengan IL (Nama disamarkan) korban kekerasan psikis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



au



Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
(BRSAMPK) Rumbai

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3231/2021 Pekanbaru, 14 Juni 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Konselor Panti Sosial
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
(BRSAMPK)
Di
Pekanbaru**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ANGGI PRATAMA PUTRI
N I M	: 11740224450
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


"PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAM TERHADAP PEMBINAAN MENTAL ANAK KORBAN KEKERASAN PSIKIS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI."

Adapun sumber data penelitian adalah:

"BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/42423
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.IV/PP.00.9/3231/2021** Tanggal 18 Juni 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ANGGI PRATAMA PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : 11740224450 |
| 3. Program Studi | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAM TERHADAP PEMBINAAN MENTAL ANAK KORBAN KEKERASAN PSIKIS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI |
| 7. Lokasi Penelitian | : BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Juli 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. KEPALA BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI PEKANBARU di Tempat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ANGGI PRATAMA PUTRI, lahir pada tanggal 17 November 1998 di Payakumbuh, Anak tunggal dari buah hati Ayahanda Zulaidi dan Ibunda Reflita. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 001 Air Molek pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pasir Penyu dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Kairul Ummah Pasir Penyu dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis kemudian melanjutkan studi di jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1).

Pada tahun 2020 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Serta mengikuti program magang di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru.

Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif di organisasi mahasiswa intra kampus dan organisasi mahasiswa extra kampus. Penulis pernah menjadi bagian dari Departemen bidang Pemberdayaan Perempuan di Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2019/2020. Serta penulis juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam.